



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MEMBANGUN KAMPONG HIJAU DAN SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang*
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan konsumsi sayuran, buah, umbi, dan kacang (SABUK) serta membangun ketahanan pangan keluarga/rumah tangga di desa dapat terwujud dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
  - b. bahwa optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dilakukan dengan pendekatan Gerakan Membangun Kampung Hijau dan Sejahtera (Gema Kampung Hijrah);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Membangun Kampung Hijau dan Sejahtera;
- Mengingat*
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. *Kampong Hijau dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat Kampong Hijrah adalah sebuah konsep Kampong dengan lingkungan/kawasan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitar untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.*
10. *Gerakan Membangun Kampong Hijau dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Gema Kampong Hijrah adalah gerakan atau suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kampong dengan rumah tangga yang telah menerapkan program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan mempertimbangkan sumber daya lokal.*
11. *Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.*
12. *Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tidak tercemar bahan berbahaya yang merugikan kesehatan.*
13. *Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.*
14. *Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas pemilikan yang jelas.*
15. *Demonstrasi plot yang selanjutnya disingkat Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan kegiatan Desa Hijrah yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapangan, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama kelompok.*
16. *Kebun Bibit adalah area/kebun milik desa/kelompok di desa yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan.*

17. Kebun Sekolah adalah halaman atau lahan yang ada disekitar sekolah dengan batas penguasaannya yang jelas, dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman atau tumbuhan, ternak atau ikan.
18. Kelompok Kampung Hijrah adalah kelompok yang berasal dari kelompok atau komunitas wanita/dasawisma/kelompok masyarakatlainnya yang ditetapkan sebagai penerima manfaat kegiatan Kampung Hijrah.
19. Dasawisma adalah kelompok ibu-ibu yang berasal dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program dalam satu RT.
20. Kelompok Masyarakat Lainnya adalah kelompok/komunitas masyarakat yang terikat dalam suatu organisasi dan menempati suatu kawasan serta memiliki lahan untuk pengembangan Kampung Hijrah.
21. Tim Gema Kampung Hijrah adalah tim yang terdiri dari stakeholders terkait yang bertugas menjadi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Gema Kampung Hijrah dalam meningkatkan konsumsi SABUK (sayuran, buah, umbi, dan kacang).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Gema Kampung Hijrah.
- (2) Tujuan Gema Kampung Hijrah adalah:
  - a. untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan promotif Kampung Hijrah yang telah menerapkan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan menjalankan fungsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
  - b. menjadikan desa-desa di Kabupaten Belitung Timur sebagai Kampung Hijrah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

*Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:*

- a. kebijakan umum;
- b. pelaksanaan kegiatan Kampung Hijrah;

- c. tim gema Kampong Hijrah;
- d. tugas;
- e. *monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan*
- f. pembiayaan.

## BAB IV KEBIJAKAN UMUM

### Pasal 4

- (1) Kegiatan Kampong Hijrah dilakukan dalam lokasi pekarangan serta lingkungan perumahan lainnya seperti asrama, rumah kontrakan dan lain-lain, dalam suatu kawasan yang kaya sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil pemanfaatan pekarangan.
- (2) Kegiatan Kampong Hijrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan konsep pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan anggota kelompok.
- (3) Komponen kegiatan Kampong Hijrah terdiri dari:
  - a. kebun bibit sebagai penyedia bibit tanaman dan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan Kampong Hijrah;
  - b. demplot sebagai laboratorium lapangan sarana edukasi bagi anggota kelompok dalam mengembangkan kebun pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal;
  - c. pengembangan lahan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal sebagai penyedia sumber pangan keluarga;
  - d. kemitraan dengan pihak sekolah dalam pengembangan kebun sekolah sebagai sarana edukasi bagi anak-anak sekolah untuk mengenal berbagai jenis tanaman sebagai sumber pangan dan mempelajari cara budidaya tanaman yang mudah; dan
  - e. pengolahan hasil pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal dengan konsep B2SA sebagai edukasi bagi anggota kelompok dalam mengolah hasil pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal menjadi menu keluarga yang memenuhi syarat B2SA.

## BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPONG HIJRAH

### Pasal 5

- (1) *Kegiatan Kampong Hijrah dilakukan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, dengan membangun kebun bibit, demplot, dan kemitraan dengan sekolah serta mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal.*

- (2) Kegiatan Kampong Hijrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:
  - a. tahap penumbuhan;
  - b. tahap pengembangan; dan
  - c. tahap kemandirian.
- (3) Tahap penumbuhan merupakan tahapan kegiatan pada tahun pertama dimana kelompok Kampong Hijrah mendapatkan bantuan sarana produksi maupun sarana prasarana pendukung lainnya dan pendampingan di lapangan dengan komponen kegiatan meliputi, antara lain:
  - a. penetapan lokasi dan penerima manfaat;
  - b. penetapan pendamping;
  - c. sosialisasi konsep gema Kampong Hijrah;
  - d. pembuatan demplot pekarangan sebagai laboratorium lapangan (LL), sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan;
  - e. pembuatan kebun bibit kelompok;
  - f. pengembangan pekarangan anggota sebagai sumber pangan dan gizi keluarga;
  - g. penyuluhan tentang pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman melalui peningkatan konsumsi SABUK (sayuran, buah, umbi, dan kacang) hasil pekarangan sendiri; dan
- (4) Tahap pengembangan merupakan tahapan kegiatan pada tahun kedua dimana kelompok Kampong Hijrah mendapatkan bantuan sarana produksi maupun sarana prasarana pendukung lainnya dan pendampingan di lapangan dengan komponen kegiatan meliputi, antara lain:
  - a. penetapan lokasi dan penerima manfaat;
  - b. penetapan pendamping;
  - c. pengembangan demplot kelompok;
  - d. pembuatan kebun bibit kelompok;
  - e. pengembangan pekarangan anggota sebagai sumber pangan dan gizi keluarga;
  - f. kemitraan dengan sekolah dalam pengembangan kebun sekolah;
  - g. demonstrasi penyediaan pangan dan penyiapan menu makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman; dan
  - h. pengolahan hasil Kampong Hijrah.
- (5) Tahap kemandirian merupakan tahapan kegiatan pada tahun ketiga dimana kelompok Kampong Hijrah hanya mendapatkan pendampingan dan tidak lagi mendapatkan bantuan. Pada tahap ini diharapkan kebun bibit sudah eksis dan terkelola dengan baik, demplot sudah berkembang, serta pekarangan anggota kelompok telah berkembang secara berkelanjutan.
- (6) Kriteria dan persyaratan teknis masing-masing komponen kegiatan Kampong Hijrah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
TIM GEMA KAMPONG HIJRAH

Pasal 6

- (1) Untuk mendorong percepatan pelaksanaan gema Kampong Hijrah perlu dibentuk Tim Gema Kampong Hijrah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala PD yang membidangi urusan pertanian dan pangan.
- (3) Tim Gema Kampong Hijrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian dan Pangan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup; dan
  - h. unsur PKK Kabupaten.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
TUGAS

Pasal 7

Tim Gema Kampong Hijrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mendorong perencanaan dan penganggaran kegiatan di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun pusat, guna mendukung Gema Kampong Hijrah; dan
2. melakukan evaluasi dampak kegiatan Kampong Hijrah terhadap pencapaian indikator ketahanan pangan daerah.
3. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk menunjang pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan budidaya aneka tanaman, ternak/ikan menuju Kampong Hijrah;
4. melaksanakan kegiatan kampanye dan promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui peningkatan konsumsi SABUK (sayuran, buah, umbi, dan kacang) menuju keluarga yang sejahtera;

5. melakukan pembinaan secara teknis budidaya pertanian/perikanan, pengolahan hingga pemasaran produk pertanian dan perikanan;
6. mendorong pemanfaatan dan desa/kelurahan untuk dapat mendukung gema Kampong Hijrah;
7. melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat dalam gema Kampong Hijrah;
8. meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam rangka mendukung gema Kampong Hijrah dalam meningkatkan konsumsi SABUK (sayuran, buah, umbi, dan kacang) demi terwujudnya ketahanan pangan keluarga;
9. mendorong pemanfaatan lahan pekarangan sekolah dan pengolahan pangan lokal sebagai salah satu muatan lokal pengembangan kurikulum di sekolah;
10. mendorong terwujudnya sekolah yang sehat dan hijau.
11. Meningkatkan kampanye/promosi gerakan masyarakat hidup sehat melalui peningkatan konsumsi SABUK (sayuran, buah, umbi, dan kacang) dengan pemanfaatan lahan pekarangan;
12. meningkatkan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendidikan gizi keluarga, dan monitoring gizi dalam mendukung gerakan gema Kampong Hijrah.
13. mendorong pemanfaatan lahan terbuka menjadi hijau (*green open space*) dengan tanaman sebagai pelestarian lingkungan;
14. meningkatkan peran kader PKK dalam Gema Kampong Hijrah;
15. melaksanakan pembinaan secara berjenjang kader PKK dan kader dasawisma dalam pelaksanaan Gema Kampong Hijrah dan terbentuknya pojok gizi keluarga pada masing masing anggota PKK untuk hidup sehat bersih dan bergizi;
16. melaksanakan pembinaan kader dasa wisma dalam pelaksanaan Gema Kampong Hijrah;
17. menggerakkan UP2KPKK dalam pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
18. menggerakkan dan memberdayakan lanjut usia produktif dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gema Kampong Hijrah dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Monitoring dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

Pelaporan pelaksanaan Gema Kampung Hijrah disampaikan kepada Bupati melalui Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas pelaksanaan Gema Kampung Hijrah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Badan Usaha maupun sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 13 Juni 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,



*[Handwritten Signature]*  
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



*[Handwritten Signature]*  
IKHWAN FAHROZI

## KRITERIA DAN PERSYARATAN TEKNIS MASING-MASING KOMPONEN KEGIATAN KAMPONG HIJRAH

### A. Penerima Manfaat Kampung Hijrah

#### 1. Syarat dan Kriteria Penerima Manfaat

- a. kelompok wanita/dasawisma atau kelompok/komunitas masyarakat lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) jumlah anggota pada tahap penumbuhan (tahun pertama) minimal sebanyak 25 (dua puluh lima) rumah tangga/orang dalam satu kawasan atau sesuai situasi kondisi wilayah;
  - 2) jumlah anggota pada tahap pengembangan (tahun kedua) minimal sebanyak 40 (empat puluh) rumah tangga/orang dalam satu kawasan atau sesuai situasi kondisi wilayah;
- b. mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit dan demplot (bukan menyewa lahan) minimal selama 3 (tiga) tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian;
- c. setiap kelompok Kampung Hijrah mengusulkan sekolah yang berlokasi berdekatan dengan Kampung Hijrah untuk dibina melalui pengembangan kebun sekolah;
- d. memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi/kepengurusan yang disahkan kepala desa/lurah atau pejabat yang berwenang;
- e. memiliki motivasi dalam budidaya tanaman di pekarangan;
- f. kelompok calon penerima manfaat terpilih bersedia menandatangani pakta integritas kegiatan Kampung Hijrah; dan
- g. kelompok harus didaftarkan dalam sistem kelembagaan kelompok melalui aplikasi Simluhtan.

#### 2. Mekanisme Penetapan Penerima Manfaat

- a. Dinas berkoordinasi dengan camat dan atau kepala desa melakukan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL);
- b. seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi meliputi seleksi administrasi dan seleksi teknis; dan
- c. hasil seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua Tim Gema Kampung Hijrah.

### B. Pendamping

#### 1. Syarat dan Kriteria

##### a. Pendamping Kabupaten

- 1) Fungsional Penyuluh atau Pegawai yang menangani kegiatan Kampung Hijrah.

##### b. Pendamping Desa

- 1) Fungsional Penyuluh/THL/swadaya/tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan teknis dan dapat memberdayakan serta memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan Kampung Hijrah.
- 2) Berdomisili di sekitar lokasi Kampung Hijrah atau penyuluh yang bertugas di desa tersebut.

- 3) Mempunyai kemampuan teknis di bidang pertanian.
- 4) Menandatangani Pakta Integritas pendamping Kampung Hijrah.

## 2. Tugas

### a. Pendamping Kabupaten

- 1) melakukan identifikasi Calon Penerima Manfaat;
- 2) melakukan identifikasi potensi budidaya SABUK (sayuran, buah, umbi, dan kacang), ternak dan/atau ikan yang dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah Kabupaten;
- 3) membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan Kampung Hijrah di seluruh desa penerima manfaat;
- 4) memberikan sosialisasi dan pelatihan kegiatan Kampung Hijrah dan konsumsi B2SA kepada pendamping kelompok;
- 5) merekap laporan pelaksanaan kegiatan kelompok Kampung Hijrah dari para pendamping kelompok;
- 6) merekap laporan data awal (baseline) dan data akhir (endline) konsumsi SABUK (sayuran, buah, umbi, dan kacang) di kelompok; dan
- 7) bersama aparat kabupaten/kota memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

### b. Pendamping Desa

- 1) membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Hijrah melalui pendampingan dan pelatihan;
- 2) melakukan identifikasi potensi desa meliputi kegiatan budidaya SABUK (sayuran, buah, umbi, dan kacang), ternak dan/atau ikan yang dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah desa;
- 3) membantu kelompok dalam penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran kelompok;
- 4) membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit, demplot dan kebun sekolah;
- 5) melakukan pengambilan data awal dan data akhir konsumsi SABUK (sayuran, buah, umbi, dan kacang) pada rumah tangga/anggota kelompok yang didampingi;
- 6) memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA;
- 7) melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok;
- 8) melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan; dan
- 9) membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan mengumpulkannya kepada pendamping tingkat Kabupaten.

## C. Kebun Bibit

### 1. Syarat Kebun Bibit

- a. Berlokasi di tanah milik desa atau tanah milik lainnya yang dapat digunakan oleh kelompok Kampung Hijrah selama lebih dari 3 (tiga) tahun.
- b. Lahan bukan sewa.
- c. Terletak pada lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota masyarakat yang membutuhkan bibit.
- d. Ketersediaan cahaya matahari langsung dan sumber air mencukupi.
- e. Terdapat rumah bibit.

## 2. Syarat Rumah Bibit

- a. Luas rumah bibit minimal 20 m<sup>2</sup> atau disesuaikan dengan ketersediaan lahan.
- b. Terbuat dari bahan yang tahan lama (bahan baku dapat berupa baja ringan/bahan lainnya yang setara).
- c. Tertutup untuk melindungi bibit dari gangguan lingkungan (angin, hujan, panas) juga gangguan hama.
- d. Dilengkapi dengan rak untuk meletakkan kotak persemaian.

## 3. Pengelolaan Kebun Bibit

- a. Pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung jawab kelompok dengan pembagian tugas berdasarkan musyawarah kelompok.
- b. Saat melakukan tugas pengelolaan dan pemeliharaan, petugas pengelola wajib melakukan pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang.

## D. Pengembangan Demplot

### 1. Syarat dan Kriteria

- a. Luas lahan minimal 36 m<sup>2</sup> atau disesuaikan dengan ketersediaan lahan.
- b. Lahan milik pribadi anggota kelompok atau lahan lain yang dipinjampakaikan.
- c. Ketersediaan cahaya dan sumber air cukup.
- d. Lokasi demplot tidak terlalu jauh dari tempat tinggal anggota kelompok

### 2. Pengelolaan

- a. Pengelolaan lahan demplot merupakan tanggung jawab anggota kelompok.
- b. Dapat menggunakan teknologi pertanian perkotaan seperti hidroponik, vertikultur dan lain-lain.
- c. Demplot ditanami berbagai jenis tanaman (sayuran, buah, umbi-umbian).

## E. Pengembangan Pekarangan

### 1. Pengelolaan

- a. Pemanfaatan pekarangan ditata dengan memperhatikan estetika.
- b. Lahan pekarangan yang dimanfaatkan tidak hanya di bagian depan rumah, tetapi juga lahan pekarangan yang ada di samping atau belakang rumah dengan menerapkan prinsip *green open space*.
- c. Teknik budidaya tanaman dapat dilakukan menggunakan media lahan, polibag, vertikultur maupun hidroponik sesuai dengan potensi lahan pekarangan yang tersedia, baik luasan maupun karakteristik tanah.
- d. Jenis tanaman yang dibudidayakan harus beragam yang disesuaikan dan diatur dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga anggota.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan barang bekas untuk tempat media tanam.
- f. Hasil pekarangan diutamakan untuk dikonsumsi anggota keluarga, apabila berlebih dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga.

F. Kemitraan dengan Sekolah

1. Syarat dan Kriteria Kemitraan

- a. SD/ sederajat yang dekat dengan kelompok Kampung Hijrah.
- b. Mempunyai lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kebun sekolah.
- c. Bersedia untuk menjalin kerja sama untuk mengembangkan kebun sekolah.

2. Pengelolaan

- a. Penunjukan sekolah mitra dilakukan bersamaan dengan penunjukan kelompok penerima.
- b. Peralatan, sarana dan bibit disediakan oleh kelompok Kampung Hijrah.
- c. Penentuan jadwal pendampingan dilakukan bersama-sama oleh kelompok Kampung Hijrah dan pihak sekolah.

G. Pengolahan Hasil

Bentuk kegiatan pengolahan hasil pekarangan dengan konsep B2SA antara lain:

- a. pelatihan dan praktek pengolahan hasil pekarangan dengan menu B2SA;
- b. sosialisasi menu B2SA di setiap pertemuan kelompok; dan
- c. pembelian peralatan pengolahan pangan sederhana.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA